



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Alias Adrizal Bin Akip (Alm);
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun/ 04 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Abdul Yusuf No. 61 RT/RW 001/001
Kel. Cempedak Kec. Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/X/2021/Reskrim tanggal 14 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Karzuli Ali, SH & rekan advokad dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG Alias ADRIZAL Bin AKIP (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami, melanggar Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG Alias ADRIZAL Bin AKIP (Alm)** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju batik warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan JEEP
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna hitam
 - 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar memutuskan dengan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ENDANG Alias ADRIZAL Bin AKIP (Alm), pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera didepan Gang Rawa/di depan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara mendapat kabar dari saksi anak Arinta Putri Binti Endang (yang merupakan anak kandung dari terdakwa) bahwa saksi Yulianti Binti Suryadi (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) akan ke Bukit Kemuning untuk melihat saksi anak Arinta Putri dan anak Amanda Dila Saskia (yang merupakan anak kandung dari terdakwa), mengetahui hal tersebut terdakwa bersikap biasa saja dikarenakan saksi Yulianti memang sering sebulan sekali melihat kedua anaknya yang ikut dengan terdakwa dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendengar kembali bahwa saksi Yulianti menghubungi saksi anak Arinta Putri yang memberitahukan bahwa saksi Yulianti sudah sampai di depan Gang Rawa dipinggir jalan raya Bukit Kemuning bersama korban David Hasan (Alm) (Yang merupakan sepupu terdakwa dan juga suami

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



baru dari mantan istri terdakwa) dan anak David Hasan (Alm) bernama Faiz Faturahman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ, mengetahui kedatangan saksi Yulianti bersama dengan korban David Hasan (Alm) (yang merupakan sepupu dari terdakwa dan juga suami baru dari mantan istri terdakwa) terdakwa langsung emosi dan sudah lama sakit hati kepada korban David Hasan (Alm) karena saksi Yulianti (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) menikah lagi dengan korban David Hasan (Alm), tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa langsung menuju kearah dapur rumah kontrakan terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu yang terbungkus dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang berada diatas kompor, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu yang terbungkus sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara diselipkan kebagian perut depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke simpang Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning untuk menghampiri korban David Hasan (Alm) dan saksi Yulianti. Sebelum sampai dipersimpangan Gang Rawa Bukit Kemuning terdakwa melihat korban David Hasan (Alm) berboncengan dengan saksi Yulianti dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ yang berhenti di pinggir jalan depan Gang Rawa/didepan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning, agar tidak ketahuan kemudian terdakwa berjalan dari arah belakang korban David Hasan (Alm) dan saksi Yulianti, ketika terdakwa melihat saksi Yulianti turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju kearah rumah kontrakan terdakwa sedangkan korban David Hasan (Alm) masih berada diatas sepeda motor kemudian tanpa banyak bicara terdakwa dari arah belakang korban David Hasan (Alm) langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu dari selipan perut depan sebelah kiri dan langsung menikam atau menusukan senjata tajam tersebut ke daerah punggung bagian kiri korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian tengah korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, keadaerah punggung bawah bagian kanan korban



David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan ke daerah bahu sebelah kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban David Hasan (Alm) berteriak kesakitan, mendengar suara teriakan dari korban David Hasan (Alm) tersebut saksi Yulianti yang saat itu sedang berjalan menuju kearah rumah kontrakan terdakwa langsung menoleh kebelakang dan melihat terdakwa memegang senjata tajam menikam atau menusuk korban David Hasan (Alm), melihat kejadian tersebut saksi Yulianti langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan tidak lama kemudian datang saksi Hi. Usman Ali Bin Hi. Zainal Arifin (yang merupakan pemilik toko Laba) mencegah terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan cara berteriak namun terdakwa masih saja menikam korban David Hasan (Alm) sehingga korban David Hasan terjatuh dari atas sepeda motor tertelungkup diatas tanah dan banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan korban David Hasan meninggal dunia ditempat kejadian. Atas peristiwa tersebut saksi Riyaldi HS, SE Bin Hasan Rapah (yang merupakan kakak kandung korban David Hasan) melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban David Hasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu berikut 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam atau menusuk korban David Hasan tersebut ke dalam siring tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di Gang Rawa Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Setelah membersihkan tangannya yang bersimbah darah dengan menggunakan dedaunan, kemudian terdakwa meminjam handphone kepada saksi Roki Yansah Bin Saripudin untuk menghubungi anaknya yang bernama Amanda Dila Saski dengan tujuan minta diantarkan tas yang berisi pakaian, setelah mendapatkan tas berisi pakaian tersebut kemudian terdakwa dengan menumpang tukang ojek langsung pergi menuju arah Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning untuk melarikan diri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan Laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan di depan Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Bukit Kemuning di pinggir jalan Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara ketika terdakwa hendak melarikan diri.

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalaman 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalaman 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalaman 3 cm
 - d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalaman 2 cm
 - e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalaman 2 cm
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ENDANG Alias ADRIZAL Bin AKIP (Alm), pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera didepan Gang Rawa/di depan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukti Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara mendapat kabar dari saksi anak Arinta Putri Binti Endang (yang merupakan anak kandung dari terdakwa) bahwa saksi Yulianti Binti Suryadi (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) akan ke Bukit Kemuning untuk melihat saksi anak Arinta Putri dan anak Amanda Dila Saskia (yang merupakan anak kandung dari terdakwa), mengetahui hal tersebut terdakwa bersikap biasa saja dikarenakan saksi Yulianti memang sering sebulan sekali melihat kedua anaknya yang ikut dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukti Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendengar kembali bahwa saksi Yulianti menghubungi saksi anak Arinta Putri yang memberitahukan bahwa saksi Yulianti sudah sampai di depan Gang Rawa dipinggir jalan raya Bukit Kemuning bersama korban David Hasan (Alm) (Yang merupakan sepupu terdakwa dan juga suami baru dari mantan istri terdakwa) dan anak David Hasan (Alm) bernama Faiz Faturahman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ, mengetahui kedatangan saksi Yulianti bersama dengan korban David Hasan (Alm) (yang merupakan sepupu dari terdakwa dan juga suami baru dari mantan istri terdakwa) terdakwa langsung emosi dan sudah lama sakit hati kepada korban David Hasan (Alm) karena saksi Yulianti (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) menikah lagi dengan korban David Hasan (Alm), tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa langsung menuju ke arah dapur rumah kontrakan terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu yang terbungkus dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang berada diatas kompor, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu yang terbungkus sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara diselipkan ke bagian perut depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke simpang Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning untuk menghampiri korban David Hasan (Alm) dan saksi

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti. Sebelum sampai dipersimpangan Gang Rawa Bukit Kemuning terdakwa melihat korban David Hasan (Alm) berboncengan dengan saksi Yulianti dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ yang berhenti di pinggir jalan depan Gang Rawa/didepan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning, agar tidak ketahuan kemudian terdakwa berjalan dari arah belakang korban David Hasan (Alm) dan saksi Yulianti, ketika terdakwa melihat saksi Yulianti turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju kearah rumah kontrakan terdakwa sedangkan korban David Hasan (Alm) masih berada diatas sepeda motor kemudian tanpa banyak bicara terdakwa dari arah belakang korban David Hasan (Alm) langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu dari selipan perut depan sebelah kiri dan langsung menikam atau menusukan senjata tajam tersebut ke daerah punggung bagian kiri korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian tengah korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bawah bagian kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan ke daerah bahu sebelah kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban David Hasan (Alm) berteriak kesakitan, mendengar suara teriakan dari korban David Hasan (Alm) tersebut saksi Yulianti yang saat itu sedang berjalan menuju kearah rumah kontrakan terdakwa langsung menoleh kebelakang dan melihat terdakwa memegang senjata tajam menikam atau menusuk korban David Hasan (Alm), melihat kejadian tersebut saksi Yulianti langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan tidak lama kemudian datang saksi Hi. Usman Ali Bin Hi. Zainal Arifin (yang merupakan pemilik toko Laba) mencegah terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan cara berteriak namun terdakwa masih saja menikam korban David Hasan (Alm) sehingga korban David Hasan terjatuh dari atas sepeda motor tertelungkup diatas tanah dan banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan korban David Hasan meninggal dunia ditempat kejadian. Atas peristiwa tersebut saksi Riyaldi HS, SE Bin Hasan Rapah (yang merupakan kakak kandung korban David Hasan) melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindak lanjuti.

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban David Hasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu berikut 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam atau menusuk korban David Hasan tersebut ke dalam siring tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di Gang Rawa Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Setelah membersihkan tangannya yang bersimbah darah dengan menggunakan dedaunan, kemudian terdakwa meminjam handphone kepada saksi Roki Yansah Bin Saripudin untuk menghubungi anaknya yang bernama Amanda Dila Saski dengan tujuan minta diantarkan tas yang berisi pakaian, setelah mendapatkan tas berisi pakaian tersebut kemudian terdakwa dengan menumpang tukang ojek langsung pergi menuju arah Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning untuk melarikan diri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan Laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan di depan Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bukit Kemuning di pinggir jalan Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara ketika terdakwa hendak melarikan diri.
- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan luar:
 1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
 2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalaman 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalaman 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalaman 3 cm

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalaman 2 cm
- e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalaman 2 cm
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa ENDANG Alias ADRIZAL Bin AKIP (Alm), pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera didepan Gang Rawa/di depan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara mendapat kabar dari saksi anak Arinta Putri Binti Endang (yang merupakan anak kandung dari terdakwa) bahwa saksi Yulianti Binti Suryadi (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) akan ke Bukit Kemuning untuk melihat saksi anak Arinta Putri dan anak Amanda Dila Saskia (yang merupakan anak kandung dari terdakwa), mengetahui hal tersebut terdakwa bersikap biasa saja dikarenakan saksi Yulianti memang sering sebulan sekali melihat kedua anaknya yang ikut dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendengar kembali bahwa saksi Yulianti menghubungi saksi anak Arinta Putri yang memberitahukan bahwa saksi Yulianti sudah sampai di depan Gang Rawa dipinggir jalan raya Bukit Kemuning bersama korban

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Hasan (Alm) (Yang merupakan sepupu terdakwa dan juga suami baru dari mantan istri terdakwa) dan anak David Hasan (Alm) bernama Faiz Faturahman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ, mengetahui kedatangan saksi Yulianti bersama dengan korban David Hasan (Alm) (yang merupakan sepupu dari terdakwa dan juga suami baru dari mantan istri terdakwa) terdakwa langsung emosi dan sudah lama sakit hati kepada korban David Hasan (Alm) karena saksi Yulianti (yang merupakan mantan istri dari terdakwa) menikah lagi dengan korban David Hasan (Alm), tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa langsung menuju kearah dapur rumah kontrakan terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu yang terbungkus dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang berada diatas kompor, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu yang terbungkus sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara diselipkan kebagian perut depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke simpang Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning untuk menghampiri korban David Hasan (Alm) dan saksi Yulianti. Sebelum sampai dipersimpangan Gang Rawa Bukit Kemuning terdakwa melihat korban David Hasan (Alm) berboncengan dengan saksi Yulianti dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua Pengadilan Agama Negeri Kotabumi merk Suzuki Titan warna hitam Nopol BE 5285 JZ yang berhenti di pinggir jalan depan Gang Rawa/didepan Toko Laba Pasar Bukit Kemuning, agar tidak ketahuan kemudian terdakwa berjalan dari arah belakang korban David Hasan (Alm) dan saksi Yulianti, ketika terdakwa melihat saksi Yulianti turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju kearah rumah kontrakan terdakwa sedangkan korban David Hasan (Alm) masih berada diatas sepeda motor kemudian tanpa banyak bicara terdakwa dari arah belakang korban David Hasan (Alm) langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu dari selipan perut depan sebelah kiri dan langsung menikam atau menusukan senjata tajam tersebut ke daerah punggung bagian kiri korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, ke daerah punggung bagian tengah korban David Hasan (Alm)

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



sebanyak 1 (satu) kali, keadaan punggung bawah bagian kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan ke daerah bahu sebelah kanan korban David Hasan (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban David Hasan (Alm) berteriak kesakitan, mendengar suara teriakan dari korban David Hasan (Alm) tersebut saksi Yulianti yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah rumah kontrakan terdakwa langsung menoleh ke belakang dan melihat terdakwa memegang senjata tajam menikam atau menusuk korban David Hasan (Alm), melihat kejadian tersebut saksi Yulianti langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan tidak lama kemudian datang saksi Hi. Usman Ali Bin Hi. Zainal Arifin (yang merupakan pemilik toko Laba) mencegah terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan cara berteriak namun terdakwa masih saja menikam korban David Hasan (Alm) sehingga korban David Hasan terjatuh dari atas sepeda motor tertelungkup diatas tanah dan banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan korban David Hasan meninggal dunia ditempat kejadian. Atas peristiwa tersebut saksi Riyaldi HS, SE Bin Hasan Rapah (yang merupakan kakak kandung korban David Hasan) melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban David Hasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abuabu berikut 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam atau menusuk korban David Hasan tersebut ke dalam siring tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa yang berada di Gang Rawa Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Setelah membersihkan tangannya yang bersimbah darah dengan menggunakan dedaunan, kemudian terdakwa meminjam handphone kepada saksi Roki Yansah Bin Saripudin untuk menghubungi anaknya yang bernama Amanda Dila Saski dengan tujuan minta diantarkan tas yang berisi pakaian, setelah mendapatkan tas berisi pakaian tersebut kemudian terdakwa dengan menumpang tukang ojek langsung pergi menuju arah Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning untuk melarikan diri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan Laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan di depan Gang Rawa Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit



Kemuning Kab. Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bukit Kemuning di pinggir jalan Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara ketika terdakwa hendak melarikan diri.

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan luar:
 1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
 2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalaman 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalaman 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalaman 3 cm
 - d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalaman 2 cm
 - e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalaman 2 cm
 3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
 4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
 5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyaldi. Hs, S.E, Bin Hasan Rapa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban yang meninggal merupakan adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya adik kandung saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang memiliki saudara di Puskesmas Bukit Kemuning yang mengatakan bahwa adik saksi berada di Puskesmas Bukit Kemuning karena mengalami luka tusuk akibat senjata tajam, selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi menuju Bukit Kemuning untuk memastikan berita tersebut dan ketika saksi tiba di Puskesmas saya melihat adik kandung saksi telah meninggal dunia dengan luka tusuk pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) tusukan yang selanjutnya kami bawa pulang kerumah untuk dimakamkan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan akan tetapi memang antara terdakwa dan korban memang sudah tidak bertegur sapa lagi semenjak ada persoalan kedekatan antara korban dengan isteri terdakwa saat itu apalagi semenjak korban menikah siri dengan mantan isteri terdakwa
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan adik saksi dan mantan istri terdakwa menikah siri karena memang keluarga besar kami tidak menyetujuinya
- Bahwa adik saksi bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pengadilan Agama Kotabumi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Roki Yansyah Bin Syarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib di Pinggir Jalan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi akan pergi berdagang di Pasar melihat rumah kontrakan Terdakwa sudah ramai orang dan ada beberapa polisi dan pada saat itu saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa terdakwa telah membunuh korban yang katanya masih saudaranya akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada ditempat
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit sebelum saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan "PINJAM HP SEBENTAR KI" selanjutnya saksi pinjamkan HP saksi dan saksi tidak mengetahui terdakwa hubungi siapa dan saksi sempat dengar terdakwa mengatakan "TOLONG ANTARKAN TAS KE BELAKANG,

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE WARUNG ROKI" dan pada saat itu saksi melihat kondisi terdakwa seperti tergesa-gesa dan badannya gemetar serta nafasnya seperti orang habis berlari dan saksi tanya keadaannya apakah terdakwa sakit dan ia mengatakan tidak apa-apa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah sementara terdakwa saksi lihat pergi menuju arah masjid Annur

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa setelah penusukan karena ketika saksi hendak kembali ketoko dipasar saksi melihat rumah kontrakan terdakwa sudah ramai orang dan ada polisi serta di ujung gang dipinggir jalan saksi melihat banyak darah bercecer yang dikatakan warga korban sudah dibawa ke puskesmas
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam dan pada pakaian serta tubuh terdakwa tidak ada bercak darah
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengecek pada Handphone saksi terdakwa menelpon atau menghubungi siapa
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat siapa yang antar tas kepada terdakwa karena saksi setelah terdakwa selesai menelpon saksi masuk ke dalam rumah
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orangnya pendiam dan tidak pernah ada masalah dengan warga lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. Yulianti Binti Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban yang meninggal adalah suami siri saksi
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kematian korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib di Pinggir Jalan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dibagian punggung
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan itu saksi berjarak sekira 15 (lima belas) meter dengan mereka
- Bahwa pada saat itu saksi berlari ke arah mereka dan mendorong terdakwa akan tetapi saksi kalah tenaga sehingga terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke punggung korban secara berulang;
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara persis akan tetapi saksi melihat terdakwa melakukan penusukan berulang kali pada bagian punggung
- Bahwa awalnya saksi dan korban pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari Bandar Jaya menuju Kotabumi dengan

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang bus, rencana awalnya korban berhenti di Pengadilan Agama Kotabumi untuk berkerja sementara saksi dan anak saksi meneruskan perjalanan ke Bukit Kemuning untuk bertemu anak saksi yang tinggal bersama terdakwa yang merupakan mantan suami saksi akan tetapi ditengah perjalanan korban berubah pikiran dengan mengatakan "kamu turun aja dulu dikantor saya, nanti saya pinjam motor kantor kamu saya antar ke bukit" selanjutnya kami turun dan pergi ke Bukit Kemuning dengan naik motor setibanya di Bukit pinggir jalan saksi turun untuk kerumah kontrakan terdakwa untuk menemui anak saksi ketika saksi sedang jalan membelakangi korban sekira 15 (lima belas) meter saksi mendengar teriakan lalu saksi menoleh dan melihat terdakwa sudah menusuk korban selanjutnya saksi berlari dan mendorong terdakwa lalu saksi terjatuh dan terdakwa kembali menusukkan pisau yang telah dibawanya kearah punggung korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa lari kearah rumah kontrakannya selanjutnya saksi memangku korban dan terlihat masih bempas lalu saksi meminta tolong warga sekitar dan akhirnya dibawa ke Puskesmas Bukit Kemuning dan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu korban masih duduk dan menunggu diatas motor ketika terdakwa melakukan penusukan
- Bahwa pada saat sebelum penusukan tersebut tidak ada ribu atau cekook terdakwa datang dari belakang dan langsung melakukan penusukan
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan dia diam saja sampai akhirnya dia terjatuh dari motor baru terdakwa berhenti melakukan penusukan
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena terdakwa sakit hati korban menikah dengan saksi yang sebelumnya memang ketika saksi masih menjadi isteri terdakwa saksi berselingkuh dengan korban sehingga saksi menceraikan terdakwa dan menikah dengan korban secara siri
- Bahwa pada saat itu tidak ada warga yang mencoba untuk melerai padahal saksi sudah menjerit meminta tolong akan tetapi warga pada takut setelah korban terjatuh dan terdakwa lari baru banyak warga yang mencoba membantu untuk dibawa ke Puskesmas
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan pisau yang dibawa terdakwa karena saksi langsung merangkul dan memangku korban
- Bahwaapda saat itu kami datang terlebih dahulu Karena ketika saksi turun dari motor untuk menuju rumah kontrakan terdakwa tidak melihat terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



4. Arinta Putri Bin Endang Akip A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui tentang penusukan yang dilakukan Terdakwa
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi setelah selesai saksi melihat di rumah sudah ramai orang
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menghubungi ibu saksi yakni saksi Yulianti Binti Suryadi, kalau ingin pergi ke Jakarta, karena saksi sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa mau berkerja di Jakarta dan Terdakwa bilang telpon ibunya sebelum berangkat
 - Bahwa selanjutnya menghubungi ibu saksi dan mengatakan untuk pergi ke Jakarta lalu ibu saksi bilang "yaudah tunggu ibu mau ketemu nanti ibu ke bukit"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa emosi korban telah menghancurkan rumah tangga saya dan ianya telah menikah siri dengan mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan depan toko Laba Pasar Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi Yulianti dan korban pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari Bandar Jaya menuju Kotabumi dengan menumpang bus, rencana awalnya korban berhenti di Pengadilan Agama Kotabumi untuk berkerja sementara saksi Yuliani dan anaknya meneruskan perjalanan ke Bukit Kemuning untuk bertemu anak saksi Yulianti dengan Terdakwa yang tinggal bersama terdakwa akan tetapi ditengah perjalanan korban berubah pikiran dengan mengatakan "kamu turun aja dulu dikantor saya, nanti saya pinjam motor kantor kamu saya antar ke bukit" selanjutnya kami turun dan pergi ke Bukit Kemuning dengan naik motor setibanya di Bukit pinggir jalan saksi turun untuk ke rumah kontrakan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anak saksi Yulianti ketika saksi Yulianti sedang jalan membelakangi korban sekira 15 (lima belas) meter saksi Yulianti mendengar teriakan lalu saksi menoleh dan melihat terdakwa sudah menusuk korban

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti menghubungi anak Terdakwa yang bernama Manda dan berkata “ IBU KE BUKIT GAK NAIK BUS DIANTAR SI DAVIT” jawab anak Terdakwa “SENDIRI AJA SIH BU” jawab Yulianti “YA IBU SUDAH SAMPE NAIK MOTOR SAMA SI DAVIT” kemudian Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Kemuning dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang masih bersarung kemudian senjata tajam Terdakwa tersebut Terdakwa selipkan di bagian perut depan bagian sebelah kiri Terdakwa lalu pergi ke jalan raya menghampiri Korban dan Yulianti yang dimana posisi saudara Yulianti berdiri di pinggir jalan raya sementara Korban duduk diatas sepeda motor setelah Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari bagian perut Terdakwa depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah Terdakwa menusuk senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki ke Gang Rawa Bukit Kemuning lalu Terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke siring yang ada di Gang Rawa Bukit Kemuning, kemudian Terdakwa naik ojek dan pergi menuju Desa Muara Aman Dusun Sidodadi Bukit Kemuning setelah Terdakwa turun dari ojek tidak lama Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsek Bukit Kemuning guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa di gugat cerai oleh istri Terdakwa yakni Yulianti tapi Terdakwa tidak pernah tahu, dikarenakan tidak pernah ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama, dan ketika Terdakwa mengetahui bahwa korban dan istri Terdakwa ada hubungan maka Terdakwa melakukan hal tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi, juga mengajukan surat yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalam 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalam 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalam 3 cm
 - d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalam 2 cm
 - e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalam 2 cm
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat
- 1 (satu) lembar baju batik warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan JEEP
- 1 (satu) helai celana dasar warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa emosi korban telah menghancurkan rumah tangga saya dan ianya telah menikah siri dengan mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti
2. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan depan toko Laba Pasar Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban tersebut adalah milik terdakwa sendiri
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti menghubungi anak Terdakwa yang bernama Manda dan berkata " IBU KE BUKIT GAK NAIK BUS DIANTAR SI DAVIT" jawab anak Terdakwa "SENDIRI AJA SIH BU" jawab Yulianti "YA IBU SUDAH SAMPE NAIK MOTOR SAMA SI DAVIT" kemudian Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Kemuning dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang masih bersarung kemudian senjata tajam Terdakwa tersebut Terdakwa selipkan di bagian perut depan bagian sebelah kiri Terdakwa lalu pergi ke jalan raya menghampiri Korban dan Yulianti yang dimana posisi saudari Yulianti berdiri di pinggir jalan raya sementara Korban duduk diatas sepeda motor setelah Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari bagian perut Terdakwa depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki ke Gang Rawa Bukit Kemuning lalu Terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke siring yang ada di Gang Rawa Bukit Kemuning, kemudian Terdakwa naik ojek dan pergi menuju Desa Muara Aman Dusun Sidodadi Bukit Kemuning setelah Terdakwa turun dari ojek tidak lama Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsek Bukit Kemuning guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
5. Bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa bertemu Roki Yansyah Bin Syarifudin pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin "PINJAM HP SEBENTAR KI" selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin pinjamkan HP dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin sempat dengar terdakwa mengatakan "TOLONG ANTARKAN TAS KE BELAKANG, KE WARUNG ROKI"



dan pada saat itu saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin melihat kondisi terdakwa seperti tergesa-gesa dan badannya gemetar serta nafasnya seperti orang habis berlari dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin tanya keadaannya apakah terdakwa sakit dan ia mengatakan tidak apa-apa selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin masuk kedalam rumah sementara terdakwa saksi lihat pergi menuju arah masjid Annur

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam rumah Terdakwa
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah mengetahui mantan istri terdakwa diantar korban, karena Terdakwa mengingat kembali perbuatan korban yang telah merusak rumah tangga Terdakwa
8. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalaman 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalaman 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalaman 3 cm
 - d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalaman 2 cm
 - e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalaman 2 cm
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni :

Primer : Pasal 340 KUHP

Subsidaire : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat 3 KUHP

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidaire namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka

Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa Endang Alias Adrizal Bin Akip Abdullah Alm, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "kesengajaan" yang menurut doktrin ilmu hukum pidana di artikan sebagai " WILLEN EN WETTEN " atau " menghendaki dan mengetahui" yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya;



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.”

Menimbang bahwa dalam unsure ini selain sub unsure dengan sengaja, terdapat pula sub unsure dengan rencana terlebih dahulu, dimana kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif hingga kedua sub unsur tersebut haruslah terpenuhi kedua-duanya hingga unsure ini dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku



meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya (Yeni et.al., 2017: 2).

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui unsur berencana memiliki tiga syarat: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang (Chazawi, 2001: 82). Unsur berencana dinyatakan terpenuhi jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi.

Menimbang bahwa bagaimana fakta hukum yang telah terurai sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti menghubungi anak Terdakwa yang bernama Manda dan berkata "IBU KE BUKIT GAK NAIK BUS DIANTAR SI DAVIT" jawab anak Terdakwa "SENDIRI AJA SIH BU" jawab Yulianti "YA IBU SUDAH SAMPE NAIK MOTOR SAMA SI DAVIT" kemudian Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Kemuning dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang masih bersarung kemudian senjata tajam Terdakwa tersebut Terdakwa selipkan di bagian perut depan bagian sebelah kiri Terdakwa lalu pergi ke jalan raya menghampiri Korban dan Yulianti yang dimana posisi saudara Yulianti berdiri di pinggir jalan raya sementara Korban duduk diatas sepeda motor setelah Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari bagian perut Terdakwa depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki ke Gang Rawa Bukit Kemuning lalu Terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke siring yang ada di Gang Rawa Bukit Kemuning, kemudian Terdakwa naik ojek dan pergi menuju Desa Muara Aman Dusun Sidodadi Bukit Kemuning setelah Terdakwa turun dari ojek tidak lama Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsek Bukit Kemuning guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa bertemu Roki Yansyah Bin Syarifudin pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin "PINJAM HP SEBENTAR KI" selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin pinjamkan HP dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin sempat dengar



terdakwa mengatakan "TOLONG ANTARKAN TAS KE BELAKANG, KE WARUNG ROKI" dan pada saat itu saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin melihat kondisi terdakwa seperti tergesa-gesa dan badannya gemetar serta nafasnya seperti orang habis berlari dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin tanya keadaannya apakah terdakwa sakit dan ia mengatakan tidak apa-apa selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin masuk kedalam rumah sementara terdakwa saksi lihat pergi menuju arah masjid Annur

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah mengetahui mantan istri terdakwa diantar korban, karena Terdakwa mengingat kembali perbuatan korban yang telah merusak rumah tangga Terdakwa

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut dengan disesuaikan dengan sub unsur "dengan Rencana Terlebih Dahulu", Majelis hakim berkeyakinan bahwa sub unsure tersebut telah terpenuhi, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dilakukan dengan unsur (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, adapun pemenuhan unsure perencanaan tersebut terlihat dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mengambil pisau dari dapur rumah kemudian mengampiri korban kemudian sempat berpikir untuk menusuk korban dari bagian belakang.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Terdakwa sempat memiliki jeda waktu untuk memikirkan dampak dari perbuatan Terdakwa setelah mengetahui bahwa saksi Yulianti yang merupakan mantan istrinya dating dengan diantar oleh korban, hal tersebut memperlihatkan adanya nunansa pertimbangan yang matang untuk melakukan perbuatannya, hal tersebut menurut Rammelink (2003: 170) sudah merupakan indikasi adanya perbuatan perencanaan, dimana dinyatakan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni dolus yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsure berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rammelink (2003: 170) menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari dolus, melainkan hanya member nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “merampas” ialah menghilangkan atau mengambil tanpa hak atau seizin yang memiliki objek tersebut, sedangkan objek dari kata merampas tersebut ialah “Nyawa” atau “Jiwa”, kemudian yang harus disadari lagi ialah “Jiwa” tersebut milik orang lain yang tadinya masih hidup kemudian atas perbuatannya menjadi hilanglah Nyawa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib mantan istri Terdakwa yang bernama Yulianti menghubungi anak Terdakwa yang bernama Manda dan berkata “IBU KE BUKIT GAK NAIK BUS DIANTAR SI DAVIT” jawab anak Terdakwa “SENDIRI AJA SIH BU” jawab Yulianti “YA IBU SUDAH SAMPE NAIK MOTOR SAMA SI DAVIT” kemudian Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Kemuning dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang masih bersarung kemudian senjata tajam Terdakwa tersebut Terdakwa selipkan di bagian perut depan bagian sebelah kiri Terdakwa lalu pergi ke jalan raya menghampiri Korban dan Yulianti yang dimana posisi saudari Yulianti berdiri di pinggir jalan raya sementara Korban duduk diatas sepeda motor setelah Terdakwa menghampiri mereka lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari bagian perut Terdakwa depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah Terdakwa menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki ke Gang Rawa Bukit Kemuning lalu Terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke siring yang ada di Gang Rawa Bukit Kemuning, kemudian Terdakwa naik ojek dan pergi

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu



menuju Desa Muara Aman Dusun Sidodadi Bukit Kemuning setelah Terdakwa turun dari ojek tidak lama Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsek Bukit Kemuning guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa bertemu Roki Yansyah Bin Syarifudin pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin "PINJAM HP SEBENTAR KI" selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin pinjamkan HP dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin sempat dengar terdakwa mengatakan "TOLONG ANTARKAN TAS KE BELAKANG, KE WARUNG ROKI" dan pada saat itu saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin melihat kondisi terdakwa seperti tergesa-gesa dan badannya gemetar serta nafasnya seperti orang habis berlari dan saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin tanya keadaannya apakah terdakwa sakit dan ia mengatakan tidak apa-apa selanjutnya saksi Roki Yansyah Bin Syarifudin masuk kedalam rumah sementara terdakwa saksi lihat pergi menuju arah masjid Annur

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam rumah Terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah mengetahui mantan istri terdakwa diantar korban, karena Terdakwa mengingat kembali perbuatan korban yang telah merusak rumah tangga Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 005/X/PKM-BK/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang diperiksa oleh dr. Harmaidawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan An. DAVID HASAN Bin HASAN RAPAHA, 42 tahun, Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher; tidak ditemukan adanya luka.
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 7 cm kedalaman 4 cm
 - b. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm kedalaman 2 cm
 - c. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm kedalaman 3 cm
 - d. Terdapat luka tusuk pada daerah punggung bawah bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm kedalaman 2 cm



e. Terdapat luka tusuk pada daerah bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm kedalaman 2 cm

3. Perut : tidak ditemukan adanya luka.
4. Anggota gerak atas/tangan : tidak ditemukan adanya luka.
5. Anggota gerak bawah/kaki: tidak ditemukan adanya luka.

Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda kekerasan.

Menimbang maka akibat hal –hal tersebut, korban telah kehilangan “Nyawa” atau “Jiwa” –nya, dengan kata lain Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu korban dengan menggunakan satu bilah pisau dengan cara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan primer yang diajukan penuntut umum telah terpenuhi seluruh unsurnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair yang diajukan penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas pembelaan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) lembar baju batik warna hitam lengan panjang, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan JEEP, 1 (satu) helai celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan tetapi tidak dibutuhkan lagi oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Adrizal Bin Akip Abdullah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau staenliss dengan gagang plastik warna hijau muda dan abu abu
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju batik warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan JEEP
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna hitam
 - 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, Lusiana Amping, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Lusiana Amping S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rajes Mizandi, S.H.,M.H

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Kbu